



PUTUSAN
Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Tidore, 22 November 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan D2 PGTK, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Guru pada xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tidore Utara, No.HP. xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di RT.005/RW.003 Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 12 Desember 1967, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Guru pada xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulango, Provinsi Gorontalo, tempat tinggal di RT.001/RW.002 Desa Popodu, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bulango, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan bukti saksi-saksi Penggugat di persidangan;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.SS, tanggal 03 Desember 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 Januari 1996 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, Kota Kabupaten Halmahera Tengah sesuai (Kutipan Akta Nikah Nomor : 32/07/V/1996, tanggal 08 Mei 1996);
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Ome sampai pisah;
3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami isteri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
 - 1) xxxxxxxxxxx laki-laki, umur 28 tahun;
 - 2) xxxxxxxxxxx, perempuan, umur 24 tahun;
 - 3) xxxxxxxxxxx, perempuan, umur 20 tahun;
 - 4) xxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 15 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya yakni :
 - 4.1. Tergugat sering menceritakan hal-hal rumah tangga ke orang lain;
 - 4.2. Selama berpisah Tergugat jarang memberikan biaya hidup untuk Penggugat dan anak;
5. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering mencaci maki dan mengucapkan kata cerai;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2012, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan hutang dan yang

Hlmn.2 dari 11 Hlmn. Putusan No.238/Pdt.G/2019/PA.SS



melunasi hutang adalah penggugat, lalu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pulang sampai sekarang atau selama 5 tahun 6 bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah wajib, baik lahir maupun bathin dan tidak mempedulikan Penggugat sama sekali;

7. Bahwa Penggugat tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio c/q. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (xxxxxxxxx terhadap penggugat (xxxxxxxxx);
3. Biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Guru pada xxxxxxxxxxxxxx, telah mendapatkan izin dari atasannya untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sesuai Surat Pemberian Izin Pegawai Nomor 472.2/2120/10/2019, tanggal 25 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali di tiap-tiap persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula diperintahkan untuk mengikuti prosedur upaya damai melalui mediasi dan sepakat menyerahkan penunjukan mediator kepada Majelis Hakim, untuk itu Majelis Hakim telah menunjuk saudara Zahra Hanafi, S.H.I., M.H. sebagai mediator namun upaya

Hlmn.3 dari 11 Hlmn. Putusan No.238/Pdt.G/2019/PA.SS



damai melalui mediasi tidak berhasil berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 21 Januari 2020;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap meskipun Tergugat telah diberitahukan di depan persidangan berdasarkan berita acara sidang tanggal 23 Desember 2019 dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 238/ Pdt.G/2019/PA.SS, tanggal 22 Januari 2019 dan tanggal 17 Februari 2020;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8272056211750001, tanggal 06 November 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 32/07/V/1996, tanggal 08 Mei 1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, Kabupaten Halmahera Tengah, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Bukti P.2;

B. Saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ome, 01 April 1970, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hlmn.4 dari 11 Hlmn. Putusan No.238/Pdt.G/2019/PA.SS



- Bahwa Penggugat bertetangga dengan saksi sejak kecil di Kelurahan Ome;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah di karuniai empat orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Ome;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pegawai negeri sipil guru dan telah pindah tugas ke Gorontalo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

2. xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ternate, 10 Oktober 1972, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat bertetangga dengan saksi sejak kecil di Kelurahan Ome namun saksi tinggal di Papua selama 7 tahun dan baru kembali tinggal di Kelurahan Ome selama 1 tahun;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah di karuniai empat orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Ome;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pegawai negeri sipil guru dan telah pindah tugas ke Gorontalo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun;

Hlmn.5 dari 11 Hlmn. Putusan No.238/Pdt.G/2019/PA.SS



- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya untuk lengkap uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pegawai negeri sipil telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai di muka sidang sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator hakim Pengadilan Agama tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung

Hlmn.6 dari 11 Hlmn. Putusan No.238/Pdt.G/2019/PA.SS



Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai empat orang anak. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada tahun yang sama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, alasan pokok gugatan cerai yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir lagi di persidangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat dan bukti saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1 bukti P.2 yang merupakan akta autentik, bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi yaitu tetangga Penggugat (saksi pertama dan saksi kedua);

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat memiliki hubungan kekeluargaan dengan Penggugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 172

Hlmn.7 dari 11 Hlmn. Putusan No.238/Pdt.G/2019/PA.SS



RBg, saksi yang memiliki hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah dengan pihak tidak dapat di dengar sebagai saksi namun oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka majelis hakim bersandar pada ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, dengan demikian keterangan saksi pertama Penggugat dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan kesaksian berdasarkan fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil gugatan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan bersesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain, dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, dapat disimpulkan fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai empat orang anak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Ome;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lima tahun;
4. Bahwa Tergugat sekarang tinggal dan bertugas di Gorontalo sebagai pegawai negeri sipil guru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena telah berpisah tempat tinggal selama lima tahun;

Hlmn.8 dari 11 Hlmn. Putusan No.238/Pdt.G/2019/PA.SS



Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat pernah di upayakan untuk berdamai pada persidangan pertama dan telah pula di tempuh upaya damai melalui mediasi serta penasihatan oleh majelis hakim kepada Penggugat di tiap-tiap persidangan namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi tinggal serumah menunjukkan kedua belah pihak tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dalam hal ini Majelis Hakim bersandar pada Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak dapat di rukunkan lagi mengindikasikan bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak dapat di satukan kembali sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyebutkan bahwa *suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan dan berdasar hukum oleh karenanya petitum angka 1 Penggugat, patut di kabulkan;

Hlmn.9 dari 11 Hlmn. Putusan No.238/Pdt.G/2019/PA.SS



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dan petitum angka 2 gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam serta perceraian antara Penggugat dan Tergugat merupakan yang pertama kali, maka majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami Dacep Burhanudin, S.Ag.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Zahra Hanafi, S.H.I.,M.H. dan Miradiana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Mursal Ayub, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlmn.10 dari 11 Hlmn. Putusan No.238/Pdt.G/2019/PA.SS



**Zahra Hanafi, S.H.I.,M.H.
S.Ag.,M.H.I.**

Hakim Anggota,

Dacep Burhanudin,

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mursal Ayub, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 795.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
6.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 911.000,-
(sembilan ratus sebelas ribu rupiah)

Hlmn.11 dari 11 Hlmn. Putusan No.238/Pdt.G/2019/PA.SS